

PERUBAHAN – RETRIBUSI – PARKIR – TEPI JALAN UMUM

2007

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 6, LD.2007/ NO. 6 LL.SETDA KOTA SALATIGA : 7 HLM.
PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KODYA DATI
II SALATIGA NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

ABSTRAK - Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Perda Kodya Dati II Salatiga No. 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, besarnya tarif retribusi tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kodya Dati II Salatiga No. 9 tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum, Perda Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada jumlah roda, lama parkir, dan tarif dasar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali besarnya tarif retribusi terutang.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2007;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perda Kodya Dati II Salatiga No. 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan tetap berlaku dengan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan: Ketentuan Umum, Struktur dan Besarnya Tarif, dan ancaman pidana terhadap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah.
 - Penjelasan 2 hlm.